

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada semester pertama tahun 2022, penerimaan fiskal nasional mencapai Rp1.317,2 triliun yang merupakan 58,1% dari target Rp2.266,2 yang ditetapkan dalam Perpres No.2. 98 2022. Hal tersebut bisa dibilang lebih tinggi dari *baseline* tahun lalu, yang telah berkembang dan memberikan *baseline* yang lebih tinggi. Peningkatan penerimaan negara ini didukung oleh perpajakan dan berbagai komponen pendukung penerimaan lainnya (Khairizka, 2022).




Sumber: (BPS, 2022)

Pada tahun 2017-2019, penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak mengalami kenaikan. Sedangkan pada tahun 2020 penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak mengalami penurunan yang cukup signifikan yang disebabkan karena adanya pandemi Covid-19. Namun, pada tahun 2021 penerimaan negara mengalami kenaikan kembali ditengah pandemi Covid-19. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar jenis pajak mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya pemulihan aktifitas ekonomi, terutama semakin meningkatnya kinerja dari beberapa sektor usaha.

Sektor pertanian merupakan sektor pendukung terbesar kedua perekonomian Indonesia, selain sektor pajak yang merupakan sumber penerimaan negara

terbesar. Menurut Yulianto (2022), berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik pada Februari 2022, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian akan mencapai Rp 2,25 triliun pada tahun 2021 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Nilai tersebut memberikan kontribusi sebesar 13,28% terhadap produk nasional bruto. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB turun dari 13,7% di tahun sebelumnya menjadi 0,42% di tahun 2021. Meski lebih tinggi dari capaian tahun 2020, pertumbuhan sektor pertanian tahun 2021 masih akan lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 yang selalu di atas 3%.



Sumber: (Databoks, 2022)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Pajak, KPK menyebutkan ada sekitar 70.918 WP badan maupun orang pribadi yang terdaftar dalam system administrasi perpajakan. Namun, hanya sekitar 9,6% yang melaporkan SPT Pajak. Menurut CNN Indonesia, KPK menemukan bahwa rendahnya penerimaan pajak juga disebabkan karena adanya dugaan praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak di sektor tersebut (Perkasa, 2017).

Pada tahun 2018, terjadi fenomena dugaan penghindaran pajak pada perusahaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi sekitar 63.000 wajib pajak di sektor industri sawit bermasalah. Sementara itu, perusahaan CPO (*Crude Palm Oil*) di Indonesia juga melakukan

operasi penghindaran pajak melalui berbagai cara, seperti mengubah laporan keuangan atau melakukan *merger* dengan unit-unit diluar industri kelapa sawit.

Awaloedin & Rahmawati (2022) menyatakan bahwa upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tidak sesuai dengan harapan publik karena pembayaran pajak perusahaan memainkan peran penting dalam masyarakat dengan mendanai hal-hal seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan masyarakat, keamanan nasional, dan sistem hukum. Adapun yang dilakukan oleh bisnis untuk mengurangi kewajiban pajak mereka secara legal dengan mematuhi undang-undang perpajakan dikenal sebagai penghindaran pajak.

Penghindaran pajak adalah topik yang rumit dan tidak biasa. Di satu sisi, penghindaran pajak dapat diterima karena tidak melanggar hukum, melainkan melakukannya dengan memanfaatkan hukum pajak. Di sisi lain, penghindaran pajak bukanlah ide yang baik karena dapat mengakibatkan penerimaan pajak negara menjadi lebih rendah (Mahdiana and Amin 2020). Upaya dalam mengoptimalkan penerimaan pajak mengalami banyak kendala salah satunya yaitu adanya penghindaran pajak (Danny, 2021). Terdapat beberapa variabel yang memungkinkan perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu kepemilikan institusional, kualitas audit, *return on asset*, dan *leverage*.

Kepemilikan institusional merupakan sumber kekuatan yang dimanfaatkan guna menyokong manajemen ataupun bertentangan, maka dengan adanya kepemilikan institusional dalam organisasi akan mendorong pengawasan yang lebih untuk memastikan kinerja manajemen lebih optimal. Dalam suatu organisasi, sistem *monitoring* yang semakin maju menyebabkan semakin banyak nilai investasi yang diberikan (Munawaroh, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Fadila (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Noviyani & Muid (2019) dan Hikmah et al. (2020), menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi kepemilikan institusional maka kecenderungan manajemen dalam melakukan penghindaran pajak akan semakin rendah. Namun, hal tersebut tidak selaras dengan hasil

penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kualitas audit adalah segala kemungkinan dimana auditor saat mengaudit laporan keuangan klien atau perusahaan dapat menemukan pelanggaran yang terjadi dalam sistem akuntansi klien dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit, dimana dalam melaksanakan tugasnya tersebut auditor berpedoman pada standar auditing dan kode etik akuntan publik yang relevan (Mulyani et al. 2018).

Banyak temuan penelitian yang membantu untuk memahami bagaimana kualitas audit memengaruhi penghindaran pajak. Hasil empiris Zahra (2017) dan Eksandy (2017) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut Purmanasari (2020), membuktikan bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Dengan demikian, semakin baik kualitas audit maka hal untuk melakukan penghindaran pajak akan rendah. Namun, hal tersebut tidak selaras dengan hasil penelitian Septiadi et al. (2017) menyatakan kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Return on asset adalah tolak ukur kinerja keuangan perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA yang mampu dicapai perusahaan, maka performa kinerja keuangan perusahaan dianggap semakin baik (Puspita et al. 2018). *Return On Asset* digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan pembayaran pajak. Selain itu, *Return on asset* juga berguna dalam menilai seberapa efektif perusahaan menggunakan semua sumber dayanya. Semakin tinggi laba perusahaan, maka berdampak pada pengelolaan aset yang semakin baik.

Berdasarkan hasil penelitian Fadila (2017) dan Reinaldo (2017) membuktikan bahwa *return on asset* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi ROA maka perusahaan mampu mengelola asetnya dengan cara yang memungkinkan untuk memanfaatkan insentif pajak dan keringanan pajak lainnya, Sedangkan menurut Noviyani et al. (2019), membuktikan bahwa *return on asset* signifikan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Rasio *return on asset* yang tinggi berdampak terhadap rendahnya tingkat penghindaran pajak. Hal tersebut tidak selaras dengan hasil penelitian Tiala et al. (2019) dibuktikan dengan tidak memiliki pengaruh antara *return on asset* terhadap penghindaran pajak.

Leverage adalah rasio utang perusahaan terhadap aktiva yang dimiliki perusahaan. *Leverage* juga dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi pemilik perusahaan. Penambahan jumlah utang pada *leverage* mengakibatkan munculnya pos biaya tambahan seperti bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Reinaldo, 2017).

Penelitian yang dilakukan Noviyani et al. (2019) dan Sari & Marsono (2020) membuktikan bahwa hasil penelitian *leverage* signifikan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Rasio *leverage* yang besar mengindikasikan adanya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Irawati et al. (2021) yang membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari Ardianti (2019) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Tabel 1.1
Research GAP dari Hasil Penelitian Sebelumnya

Research GAP	Peneliti	Hasil
Terdapat perbedaan hasil penelitian kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak	Melisa Fadila (2017)	Berpengaruh signifikan positif
	Espi Noviyani, Dul Muid (2019), Nurul Hikmah, Sulistyowati (2020)	Berpengaruh signifikan negatif
	Mutiah Munawaroh, dan Shinta Permata Sari (2019)	Tidak pengaruh
Terdapat perbedaan hasil kualitas audit terhadap penghindaran pajak	Fatimatus Zahra (2017), Arry Eksandy (2017)	Berpengaruh positif dan signifikan
	A. Wirta Purnamasari (2020)	Berpengaruh signifikan negatif
	Imron Septiadi, Anton Robiansyah, Eddy Suranta (2017)	Tidak berpengaruh

Terdapat perbedaan hasil <i>return on asset</i> terhadap penghindaran pajak	Melisa Fadila (2017), Rusli Reinaldo (2017)	Berpengaruh positif dan signifikan
	Espi Noviyani, Dul Muid (2019)	Berpengaruh negatif signifikan
	Fabia Tiala, Ratnawati, dan M. Taufiq Noor Rokhman (2019)	Tidak memiliki pengaruh
Terdapat perbedaan hasil <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak	Espi Noviyani, Dul Muid (2019), Eneksi Dyah Puspita Sari, Shandy Marsono (2020), dan Tri Irawati, Bayu Tri Cahya, Suhesti Ningsih (2021)	Berpengaruh positif signifikan
	Putu Novia Hapsari Ardianti (2019)	Berpengaruh negatif

Peneliti memberikan penjelasan mengapa penelitian ini diperlukan berdasarkan *research gap* yang telah disampaikan. Hal pertama karena terdapat hasil yang tidak konsisten dari beberapa penelitian sebelumnya. Kedua, sebagaimana ditunjukkan oleh fakta-fakta di atas, masih banyak terjadi penghindaran pajak di industri pertanian. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu **“PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, KUALITAS AUDIT, RETURN ON ASSET, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021).**

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *return on asset* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
4. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak.
- b. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak.
- c. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *Return On Asset* terhadap Penghindaran Pajak.
- d. Untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan memiliki beberapa kegunaan yang mana dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

a. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi guna menunjang penelitian dimasa yang akan datang.

b. Akademisi

Bagi akademisi diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan cakupan serta memasukkan referensi mengenai dampak penghindaran pajak.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan

Bagi perusahaan diharapkan ketika membuat keputusan yang lebih tepat saat menerapkan strategi penghindaran pajak sesuai dengan aturan yang ada.

b. Bagi Investor

Agar investor dapat mengambil keputusan investasi yang bijak, diharapkan hal ini dapat menjadi pertimbangan dalam menilai kecenderungan penghindaran pajak yang terdapat di perusahaan.